



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Yosua Nada**, tempat tanggal lahir Benjina, 12 Juli 1988, Umur 37 tahun,  
Pekerjaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian  
kerja/P3K Guru, beralamat di Desa Majjuring, Kec.  
Aru Tengah, Kab. Kepulauan Aru, Alamat email:  
nadayosua90@gmail.com, selanjutnya disebut  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11  
Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Dobo pada tanggal 12 Juni 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN  
Dob, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun Permohonan Pemohon tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah bersama dengan istri bernama :BEATRIKS  
RAHAJAAN sejak tahun 2014 dan untuk selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon.
2. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2020 Pemohon melangsungkan  
perkawinan Secara Agama Kristen Protestan di Gedung Gereja Protestan  
Weduar, sekaligus perkawinan secara Negara pada tanggal 04 Januari  
2024 dan dicatatkan dalam kutipan akte perkawinan nomor : 8107-KW-  
04012024-0003, oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil  
Kabupaten Kepulauan Aru, Bapak Simson Yulianus Deraukin, S.Sos.
3. Bahwa sebelum Pemohon menikah secara sah, Pemohon telah dikaruniai  
Dua orang anak yakni Anak Pertama : DEFLIN JOFERO NADA lahir di  
Dobo, tanggal 30 Mei 2014, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-  
05082023-0003. Dan anak Kedua : ONY FRANGKI NADA, Lahir di Weduar,  
12 September 2019, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-  
05092023-0002.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kebutuhan pekerjaan Pemohon I yakni sebagai P3K (GURU) sehingga anak pemohon dapat dimasukan ke dalam daftar gaji Pemohon, namun terkendala karena anak Pemohon lahir sebelum Pemohon menikah secara sah menurut hukum.
5. Bahwa Pemohon sangat mengharapkan bantuan Yang Mulia Hakim untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon demi dan untuk masa depan anak Pemohon ke depannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak atas nama DEFLIN JOFERO NADA lahir di Dobo, tanggal 30 Mei 2014, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-05082023-0003. Dan atas nama ONY FRANGKI NADA, Lahir di Weduar, 12 September 2019, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-05092023-0002 Adalah anak yang sah dari Pemohon;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Pemohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 8171031207890008 tertanggal 19 September 2022 atas nama Yosua Nada;
2. Bukti bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 8107016506900008 tertanggal 19 September 2022 atas nama Beatriks Rahajaan;
3. Bukti bertanda P-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8107-KW-04012024-0003 tertanggal 4 Januari 2024 atas nama Yosua Nada dengan Beatriks Rahajaan (Suami);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti bertanda P-4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8107-KW-04012024-0003 tertanggal 4 Januari 2024 atas nama Yosua Nada dengan Beatriks Rahajaan (Isteri);
5. Bukti bertanda P-5 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 8107033105220001 tertanggal 5 September 2023 atas nama Yosua Nada;
6. Bukti bertanda P-6 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-05092023-0002 tertanggal 5 September 2023 atas nama Ony Frangki Nada;
7. Bukti bertanda P-7 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-05092023-0003 tertanggal 5 September 2023 atas nama Deflin Jofero Nada;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Onisimus Rahayaan, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena masalah pengesahan anak dari saudara Yosua Nada (Pemohon);
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Beatriks Rahajaan sejak tanggal 1 Maret 2020 dan perkawinan mereka telah didaftarkan di Catatan Sipil pada tanggal 4 Januari 2024;
  - Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama yang bernama Deflin Jofero Nada dan Ony Frangki Nada;
  - Bahwa ketika anak-anak Pemohon dilahirkan, Saksi tidak ada. Saksi berada di Desa Feruni Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru;
  - Bahwa Pemohon dan isterinya tinggal di Desa Maijuring Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru;
  - Bahwa anak Pemohon yang pertama lahir di Dobo;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia anak Pemohon yang pertama namun anak Pemohon yang pertama masih sekolah di Sekolah Dasar (SD);
  - Bahwa anak Pemohon yang kedua lahir di Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia anak Pemohon yang kedua;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Pemohon berjenis kelamin Perempuan lahir di Dobo namun saat lahir Saksi tidak tahu karena Saksi berada di Desa Feruni sedangkan anak kedua Pemohon berjenis kelamin laki-laki bernama Ony Frangki Nada lahir di Desa Weduar namun saat lahir Saksi juga tidak tahu;
  - Bahwa pemberkatan nikah Pemohon dengan anak Saksi di Gereja Protestan Maluku di Weduar;
  - Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak baru menikah di Gereja Protestan Maluku di Desa Weduar pada tanggal 1 Maret 2020;
  - Bahwa tujuan dari permohonan pengesahan anak ini untuk proses memasukan anak-anak Pemohon ke daftar gaji;
2. Saksi Berlinda Rahanjaan, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena masalah pengesahan anak dari saudara Yosua Nada (Pemohon);
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Beatriks Rahajaan namun Saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
  - Bahwa Pemohon dan isterinya menikah dimana Saksi tidak tahu;
  - Bahwa saat Pemohon dan isterinya menikah Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil;
  - Bahwa Pemohon dan isterinya sudah mempunyai 2 (dua) orang yang pertama anak perempuan bernama Deflin Jofero Nada dan anak kedua laki-laki bernama Ony Frangki Nada;
  - Bahwa Pemohon dan isterinya sudah mempunyai 2 (dua) orang anak baru mereka melaksanakan pemberkatan nikah;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk keperluan apa Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok materi Permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri atau merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan pengesahan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut, termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan, dan tidak termasuk dalam bentuk permohonan yang dilarang, maka Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 8171031207890008 tertanggal 19 September 2022 atas nama Yosua Nada, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Maijuring, Kec. Aru Tengah, Kab. Kepulauan Aru, yang masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Dobo, maka Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati mengenai materi pokok permohonan ini yaitu mengenai permohonan pengesahan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Onisimus Rahayaan dan Saksi Berlinda Rahanjaan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dobo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengesahan anak merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan (vide Pasal 1 angka 17 jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah mencatatkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8107-KW-04012024-0003 tertanggal 4 Januari 2024 atas nama Yosua Nada dengan Beatriks Rahajaan (Suami) dan bukti surat P-4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8107-KW-04012024-0003 tertanggal 4 Januari 2024 atas nama Yosua Nada dengan Beatriks Rahajaan (Isteri), yang juga saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Onisimus Rahayaan dan Saksi Berlinda Rahanjaan, bahwa Pemohon dan sdr. Beatriks Rahajaan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Maret 2020 dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta K. F. Pelaupessy, S.Th dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kepulauan Aru pada tanggal 04 Januari 2024, sehingga perkawinan Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pengesahan anak dari Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-05092023-0003 tertanggal 5 September 2023 atas nama Deflin Jofero Nada, bukti P-6 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-05092023-0002 tertanggal 5 September 2023 atas nama Ony Frangki Nada, dan bukti P-5 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 8107033105220001

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 September 2023 atas nama Yosua Nada, bahwa Pemohon dan sdr. Beatriks Rahajaan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Delfin Jofero Nada, anak kesatu perempuan yang lahir di Dobo tanggal 30 Mei 2014 dan Ony Frangki Nada, anak kedua laki-laki yang lahir di Weduar tanggal 12 September 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Onisimus Rahayaan dan Saksi Berlinda Rahanjaan yang saling bersesuaian bahwa sebelum menikah Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Delfin Jofero Nada, anak kesatu perempuan yang lahir di Dobo tanggal 30 Mei 2014 dan Ony Frangki Nada, anak kedua laki-laki yang lahir di Weduar tanggal 12 September 2019;

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas, berdasarkan keterangan Saksi Onisimus Rahayaan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ialah juga guna kepentingan administrasi untuk penambahan data tunjangan anak pada daftar gaji (KP4) Pemohon I;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati bukti surat P-7 dan P-6 tersebut, bahwa dalam bukti surat P-7 dan P-6 tersebut telah tercantum bahwa telah lahir anak yang bernama Delfin Jofero Nada, anak kesatu perempuan yang lahir di Dobo tanggal 30 Mei 2014 dan Ony Frangki Nada, anak kedua laki-laki yang lahir di Weduar tanggal 12 September 2019, dari Ayah Yosua Nada dan Ibu Beatriks Rahajaan, padahal anak-anak dari Pemohon tersebut merupakan anak luar kawin oleh karena Pemohon baru melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Maret 2020 dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta K. F. Pelaupessy, S.Th dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kepulauan Aru pada tanggal 04 Januari 2024, sehingga seharusnya untuk mencantumkan nama ayah yaitu Pemohon pada akta kelahiran tersebut, seharusnya baru bisa dibuat setelah adanya penetapan pengesahan anak terlebih dahulu, sehingga setelah adanya penetapan pengesahan anak barulah kemudian dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi Onisimus Rahayaan dan Saksi Berlinda Rahanjaan bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Delfin Jofero Nada, anak kesatu perempuan yang lahir di Dobo tanggal 30 Mei 2014 dan Ony Frangki Nada, anak kedua laki-laki

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Weduar tanggal 12 September 2019, adalah benar anak-anak dari Pemohon dengan sdr. Beatriks Rahajaan yang lahir sebelum Pemohon dan sdr. Beatriks Rahajaan melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan kemanfaatan dan juga dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, serta dengan memperhatikan Permohonan Pemohon ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan dan demi tertibnya administrasi kependudukan, maka permohonan pengesahan anak dalam perkara ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga terkait petitum angka 2 (dua) permohonan juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya termasuk dalam hal ini yaitu pengesahan anak kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa selain daripada hal tersebut diatas, juga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak", dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa "Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak", sehingga Hakim berpandangan beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, sehingga Hakim akan menambahkan hal tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon yang bersifat *voluntair*, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum mengenai biaya perkara juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan perbaikan urutan petitum sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Delfin Jofero Nada, anak kesatu perempuan yang lahir di Dobo tanggal 30 Mei 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-05092023-0003 tertanggal 5 September 2023 dan anak yang bernama Ony Frangki Nada, anak kedua laki-laki yang lahir di Weduar tanggal 12 September 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-05092023-0002 tertanggal 5 September 2023 adalah anak sah menurut hukum dari Pemohon dan sdr. Beatriks Rahajaan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp220.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	Rp100.000,00;
3. Biaya PNBP/Panggilan .....	Rp10.000,00;
4. Biaya Sumpah .....	Rp60.000,00;
5. Materai .....	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	Rp10.000,00;
Jumlah .....	Rp220.000,00;
(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)	

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dob